



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3323014304710002, tempat dan tanggal lahir, Aceh, 03 April 1971, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Tutong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Temanggung, 02 Juli 1968, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Kemirirejo I Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/V/15/1994 tertanggal 01 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal

Halaman 1 dari 9 Halaman Perkara Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Tutong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama di Gampong Tutong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selama 25 (dua puluh lima) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Tutong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1) Siti Asmaul Husna, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, 2) Muhammad Iqbal Hasan, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak tahun 1995 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
 - Tergugat kurang dalam memberi nafkah batin kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Februari tahun 2023

Halaman 2 dari 9 Halaman Perkara Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, setelah itu setelah itu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Desa Danupayan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Tutong Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 9 Halaman Perkara Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 65/V/15/1994, tertanggal 24 Mei 1994 yang diterbitkan oleh KUA Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Matang Ulim Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 24 Mei 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Gampong Matang Tunong Kecamatan

Halaman 4 dari 9 Halaman Perkara Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 24 Mei 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berakibat pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 yang lalu

Halaman 5 dari 9 Halaman Perkara Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk



sampai sekarang dan tidak bisa dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (keturunan);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;



4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II* hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

2. Kitab *Ghoyatul Marom*:

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera

Halaman 8 dari 9 Halaman Perkara Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		400.000,00
Panggilan Tergugat		500.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>1.030.000,00</u>

Halaman 9 dari 9 Halaman Perkara Nomor 748/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)